

SANKSI PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI SURABAYA NO. 109/PID.B/LH/2020/PN.SBY)

Hughes Ramadinda Etnneji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hughes.205180079@stu.untar.ac.id)

Mella Ismelina F. Rahayu

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung, Magister Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran, dan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: mellaismelina@fh.untar.ac.id@fh.untar.ac.id)

Abstract

As the environment is one of the ecosystems that must be maintained, therefore the existence of the environment must be protected, especially for the order of living things. However, cases of B3 waste pollution that damage the environment, cases of illegal disposal of B3 waste in Indonesia often appear. One of them is B3 waste which at PT. Gunawan Fajar. How are environmental criminal sanctions against companies that violate B3 waste dumping and how are criminal sanctions applied in the Surabaya District Decision Case No. 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby is the problem under study. The research method used in this study is a supporting normative legal research method which was analyzed qualitatively. The results of the study describe criminal sanctions against companies that dump B3 Waste and the application of criminal sanctions in the Decision Case, namely in criminal sanctions against companies that dump B3 Waste taking into account "Article 104 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management", and In the application of criminal sanctions to the Decision Case, it should also pay attention to "Article 102 jo 103 of Law Number 32 of 2009, Government Regulation No. 101 of 2014" concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, as well as the theory of punishment, because this is considered too light for the Defendant.

Keywords: *Criminal Sanctions Against Companies, Hazardous Waste Dumping, Hazardous, Waste Management, Without Permit, Application of Criminal Sanctions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.¹ Keindahan lingkungan menjadi salah satu halangan yang

¹ Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Sosial Politik*, Volume 1, No. 1 Tahun 2018, hal. 156.

terjadi pada perubahan zaman yang berkembang ini. Salah satu faktor yang menjadi dampak buruk pada lingkungan adalah kemajuan dari teknologi dan juga dari bidang industri yang melakukan pencemaran di lingkungan hidup. Maka dari itu cara penggunaan sumber daya alam yang harus dimaksimalkan adalah dengan selaras, serasi, dan seimbang sesuai dari fungsi lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan konsekuensi seperti kebijakam, rencana, dan/atau program pembangunan untuk melestarikan lingkungan serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini dengan tingginya pertumbuhan industri di Indonesia, pasti menimbulkan masalah. Permasalahannya yang dihasilkan oleh industri tersebut adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan dari suatu proses produksi yang disebut limbah. Limbah yaitu suatu benda yang di dalamnya terdapat zat yang sifatnya membahayakan atau tidak membahayakan untuk kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan. Maka dengan itu baiknya setiap perbuatan orang-perorangan maupun industrialisasi yang memiliki limbah harus baik dalam melakukan pengelolaannya, karena itu merupakan hasil perbuatannya. Setidaknya ada 2 macam limbah dalam proses produksi yaitu limbah yang berbahaya dan beracun yang disebut dengan limbah B3 ataupun limbah non B3. Seperti halnya limbah B3 ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.”

Untuk dapat menyakinkan limbah b3 dilakukan dengan tepat suatu perusahaan di bidang lingkungan hidup terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, izin lingkungan, dan setelah itu memperoleh izin pengelolaan limbah B3. Izin yang sudah didapatkan oleh para pemilik industri memiliki periode yang berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang.

Setiap orang yang melakukan/menghasilkan limbah B3 tanpa izin wajib memiliki izin. Jika tidak memiliki izin maka berdasarkan “Pasal 59 ayat (1-5) jo Pasal 102 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan



paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 - Bab IV Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, menjelaskan untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a: setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.” “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin wajib memiliki izin. Jika tidak memiliki izin tersebut maka berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam permasalahan mengenai limbah B3, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.109./Pid.B/LH/2020/PN.Sby) yang melakukan kegiatan usaha serta pengelolaan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam “Pasal 102-104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

PT.Gunawan Fajar melakukan kegiatan industri barang plastik (karung plastik dan *jumbo bag*) menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dengan cara melakukan penempatan/penyimpanan limbah B3 berupa limbah minyak Pelumas bekas/oli bekas dan kemasan bekas tinta yang disimpan/ditempatkan di lahan terbuka milik perusahaan lokasinya di sebelah barat gudang produksi plant-2 PT. Gunawan Fajar dan bukan merupakan TPSLB3 yang berizin, serta melakukan dumping (Pembuangan) limbah B3 berupa Sludge tinta bekas *printing/painting* di media lingkungan hidup (lahan terbuka milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat gudang produksi plat-2 PT. Gunawan Fajar) tanpa izin, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut



merupakan suatu pelanggaran pidana. Ketentuan peraturan yang telah dilanggar tersebut tertuang dalam “Pasal 59, Pasal 60, Pasal 102-104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Terlebih limbah yang ada / dihasilkan bukan dari produksi / pembuatan karung plastik/bag yang merupakan produk utama PT. Gunawan Fajar, karena PT. Gunawan Fajar mengolah benang/nilen yang sudah diolah bukan dari biji plastik/pelet. Limbah yang dihasilkan PT. Gunawan Fajar dari tinta yang dipergunakan menulis merk dari plastik yang dipesan *supplier*. PT. Gunawan Fajar sudah memiliki lokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) namun untuk izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 perusahaan sampai saat ini belum memilikinya. Berdasarkan hasil uji laboratorium ada 1 (satu) item yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan yaitu *TIMBAL* (Pb) dengan hasil uji 2,01 (Kesimpulan : *MELEBIHI*). Maka perbuatan PT. Gunawan Fajar tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang melakukan pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 dan dumping (pembuangan) limbah B3 tanpa adanya izin.

Adapun untuk sistem pertanggungjawaban pidana atas korporasi diantaranya ialah bersumber pada *strict liability* dan *vicarious liability*. Berdasarkan *strict liability* dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak harus dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan dalam *vicarious liability* menjelaskan korporasi berpotensi dituntut untuk bertanggungjawab atas aktivitas pihak lain yang berada dalam lingkungan kegiatan industrinya.

Seperti salah satu contoh yang Penulis ambil adalah terganggunya kesehatan dan lingkungan tatanan manusia karena pembangunan terus meningkat yang dapat ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri. Keadaan ini ditimbulkan karena limbah yang didapat dari kegiatan industri menghasilkan beberapa unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang bisa mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berdampak ke

kesehatan makhluk hidup atau setidaknya tidaknya menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan semua sisi harus mendapatkannya. Halnya menakutkan masalah pencemaran lingkungan seharusnya perlu penerapan sanksi pidana yang bersifat *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkannya sebagai *ultimum remedium* dalam penanganan masalah pengelolaan limbah yang akan mencemarnya lingkungan hidup, dilihat tidak efektif karena beberapa kelemahan.² Maka dari itu tindakan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar sudah seharusnya disikapi dengan cara yang tegas agar dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat.

Tetapi, dalam penerapan penegakan hukum tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus terlihat cukup luas contoh kasus yang memperlihatkan belum dilaksanakannya sanksi pidana yang mengisi nilai-nilai maksud pemidanaan baik untuk memberi efek jera kepada pelaku atau pun untuk memberi efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada giliran penerapan praktik sanksi pidana ada juga yang kurang/tidak melukiskan nilai kenyataan, kesamarataan, ketegasan dan kegunaan hukum yang merupakan wujud dari hukum.³

Berdasarkan alasan yang Penulis uraikan dalam latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam suatu karya penulisan proposal ilmiah yang berjudul “Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Negeri Surabaya No.109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby).”

B. Permasalahan

Berdasarkan yang sudah Penulis sebutkan di dalam latar belakang, maka dirumuskan dengan pokok permasalahan “Bagaimanakah sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melakukan

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal.8.

³ Harjanto, “Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar”, *Nestor Magister Hukum*, Volume 1, No. 1 Tahun 2016, hal. 3.

pelanggaran dalam dumping limbah B3? dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam Kasus Putusan Negeri Surabaya No.109.Pid.B/LH/2020/PN.Sby”

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil ialah Penelitian hukum normatif. “Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴: penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, ataupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena permasalahan yang di dalam penelitian ini diteliti Penulis berdasarkan studi pustaka seperti peraturan perundangan-undangan serta buku-buku. Agar mendapatkan informasi mengenai isu yang diteliti dari berbagai aspek maka Penulis di dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan data, pengelolaan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data tertulis. Sifat penelitian Penulis lakukan dengan menelaah undang - undang serta regulasi yang bersangkutan dengan kasus hukum yang sedang Penulis bahas dan kemudian menerapkannya didalam kasus yang sedang dikaji. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif, guna menghasilkan jawaban yaitu mengenai sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dumping limbah B3, dan penerapan sanksi pidana dalam kasus putusan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.109/Pid.B /LH/2020/PN.Sby.

II. PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Dumping Limbah B3

Dalam hal melindungi lingkungan hidup tidak hanya melalui “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dan aturan lainnya, Negara juga diharuskan untuk

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

mengisi target Anggaran Pendapatan Negara, yaitu dengan melalui investasi yang melibatkan korporasi. Lalu Pemerintah juga bertugas untuk mengkompromikan tentang aturan-aturan lingkungan hidup dan berbagai aturan lainnya yang menopang korporasi.

Namun ideologi yang ada pada pihak korporasi adalah untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” untuk mengawasi secara aman dan ketat jalannya sekitaran korporasi dengan perizinan yang sudah dibuat. Salah satu kewajiban perusahaan yang harus ditaati jika berpotensi untuk menghasilkan limbah adalah adanya lokasi khusus yang disediakan untuk menampung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar tidak mencemari lingkungan. Selain menyediakan lokasi penampungan limbah B3 ada standard lain yang harus dipenuhi oleh korporasi seperti izin mengolah, mengelola (*penyimpanan*), membuang (*dumping*), dan juga mendistribusikan limbah tersebut.

Berhubungan dengan tindak pidana *dumping* limbah B3 tanpa izin diatur dalam “Pasal 102, 103, 104 dan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

“Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun



dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun ketentuan “Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

“Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”



Ketentuan “Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Untuk memperkuat Undang-Undang Lingkungan Hidup, dibuatlah “Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dalam Bab IV Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, menjelaskan untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a: setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Dan dalam Pasal 13 menjelaskan tempat penyimpanan limbah B3.”

Dan dalam “Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 mengatur mengenai pengawasan bagi setiap orang yang mengumpulkan, mengelola, mengangkut, memanfaatkan dan melakukan *dumping* limbah B3. Pengawasan ini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan tersebut. Mekanisme pengawasan berupa verifikasi aktivitas yang terkait dengan limbah B3 yang dilakukan korporasi/perusahaan. Hal ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan izin oleh korporasi dalam hal limbah B3.”

Terdapat juga dalam “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat hal terkait limbah B3 yang harus mengatongi izin sebelum dijalankan. Di antaranya adalah : pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.”

Terkait hal pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, “Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Ada tiga sanksi yang dapat dijatuhi untuk korporasi yang didapati melangsungkan pembuangan (*dumping*) limbah tanpa izin menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan tiga sanksi tersebut yaitu: Pidana, Perdata dan Administrasi. Dalam hal pidana, pertanggungjawaban korporasi ialah cara seseorang mempertanggungjawabkan kegiatannya antara benar atau salah. Andaikan ia salah, maka harus menerima hukuman.⁵ Hukuman serta sanksi yang akan didapatkan oleh korporasi jika melakukan dumping limbah tanpa izin adalah maksimal sampai 3 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar.

Di dalam pidana korporasi ada yang dikenal dengan *Strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang mana tindak-tindak pidana diantaranya “tindak pidana berat yang telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan”. Selain *Strict Liability* ada pula yang dikenal dalam Pidana korporasi yaitu *Vicarious Liability* atau (pertanggungjawaban pengganti), dan pada hali ini *Vicarious Liability* bermanfaat melakukan pencegahan,

⁵ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2001), hal. 107.

pengecahan dilakukan karena seseorang/dan atau perusahaan sebagai pemberi kerja dianggap dapat bertanggungjawab atas seluruh hal yang di perbuat oleh pekerjanya semasa hal tersebut dilaksanakan dalam ruang lingkup pekerjaan. Hal tersebut seharusnya diberlakukan juga kepada korporasi yang membuang (*dumping*) limbah tanpa izin atas dasar hukum pidana korporasi. Baku mutu air, tanah dan udara yang sudah terkena dampak pembuangan limbah tanpa izin tersebut harus dipertanggungjawabkan seperti diperbaiki dan diganti seperti sedia kala.

Berdasarkan yang sudah diuraikan dan dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku dari tindak pidana yang melakukan *dumping* limbah B3 tanpa izin sudah diatur dalam “Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksi pidana yang didapat adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.0000.000.00,00 (tiga miliar rupiah).” Untuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dan/atau perusahaan maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tuntutan pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang berotoritas untuk memberikan tindakan dan berposisi sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. “

B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Putusan Negeri Surabaya Nomor. 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan pedoman pemidanaan yang ada beserta tujuan yang ingin dicapai dengan putusannya. Dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku ataupun perusahaan, tindak pidana akan berefek terhadap masyarakat (preventif umum) dan berefek terhadap diri pelaku (preventif khusus).

Berdasarkan putusan dalam Putusan Negeri Surabaya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby, diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakawakan kepada terdakwa yaitu perbuatan diancam pidana berdasarkan “Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yaitu melakukan dumping limbah dan bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media lingkungan hidup tanpa izin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Namun, menurut analisis penulis seharusnya juga memperhatikan “Pasal 59, 102 jo 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup” yaitu:

“Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun ketentuan “Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Karena, PT. Gunawan Fajar yang dalam melakukan operasional tidak memiliki ijin lingkungan dan ijin pengelolaan limbah B3, dan terdakwa Abetnego Siswanto Als. Jimmy selaku Direktur / Owner perusahaan PT. Gunawan Fajar mengakui belum memiliki ijin lingkungan dan ijin pengelolaan limbah B3. Serta di keterangan saksi menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 24 Juli 2018 diketahui bahwa PT. Gunawan Fajar sudah memiliki lokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) namun untuk Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 perusahaan sampai saat ini belum memilikinya.

Mengacu pada “Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemafaat Limbah B3, Pengelolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a juga menyatakan:

(1) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1):

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.”

Terlebih, Berdasarkan hasil uji laboratorium ada 1 (satu) item yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan yaitu *TIMBAL* (Pb) dengan hasil uji 2,01 (Kesimpulan : *MELEBIHI*). Maka perbuatan PT. Gunawan Fajar tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang melakukan pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 dan dumping (pembuangan) limbah B3 tanpa adanya izin.

Menurut “Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling lama banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

Dalam hal untuk menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, terdapat Moh. Mizamudin, S.T., M.M yang sebagai Ahli Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, telah menyatakan salah satunya sebagai berikut:

“Bahwa Industri yang menghasilkan limbah B3 baik berbentuk cair maupun padat, harus dilakukan pengelolaan dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin.” Dan sesuai “Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014” Tabel 1. Daftar Limbah B3 dari sumber tidak spesifik limbah Minyak Pelumas bekas / oli bekas dan Tabel 3 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum terhadap limbah Sludge tinta bekas printing / painting dan Kemasan bekas tinta, tidak dilakukan pengujianpun sudah jelas tergolong dalam limbah B3 sehingga tidak perlu dilakukan pengujian laboratorium sudah pasti berbahaya

Diketahui, Terdakwa Atbenego Siswanto Singgih als. Jimmy sebagai pertanggungjawab PT. Gunawan Fajar dalam mengelola perusahaan yang sudah berdiri sejak 2016 belum memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3.

Tetapi, memperhatikan teori pemidanaan dalam teori Absolut atau teori Pembalasan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tentang teori pembalasan adalah keberadaan pidana bukan semata-mata untuk memberikan sanksi namun pidana dijatuhkan mutlak untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dibuat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena memenuhi suatu kejahatan. Maka dari itu teori absolut ialah pidana yang tuntutananya mutlak, setiap kejahatan yang sudah dilakukan dan berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar merupakan keharusan, yang hakikatnya suatu pidana adalah pembalasan.⁶

Serta teori pemidanaan yang salah satunya juga terdapat teori relatif atau teori tujuan ialah prevensi yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Von Liszt menyebutkan teori tujuan prevensi khusus adalah untuk mencegah dan mengantisipasi niat buruk, dan rencana pelaku untuk mengulangi perbuatan jahat yang sudah pernah dilakukan.⁷

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 31.

⁷ *Ibid*, hal.35.

Ditinjau dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Teori pemidanaan yang bersangkutan paut dengan kesalahan yang dibuat Terdakwa, maka penerapan sanksi pidana dalam Putusan Negeri Surabaya Nomor. 109./Pid.B/LH/2020/PN.Sby ternilai terlalu meringankan Terdakwa. Karena Terdakwa hanya diadili dengan “Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan” tentang perbuatan setelah melakukan pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yaitu *open dumping* Limbah B3 di lahan terbuka milik PT. Gunawan Fajar yang lokasinya disebelah gudang produksi plant 2, seharusnya juga memperhatikan “Pasal 102 jo 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dalam melakukan pengelolaan(penyimpanan) limbah B3 tanpa izin pengelolaan dan tanpa adanya izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) saja sudah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan diketahui juga bahwa pada saat perusahaan PT. Gunawan Fajar melaksanakan operasional terdakwa selaku Direktur / Owner PT. Gunawan Fajar belum memiliki izin lingkungan.

III. PENUTUP

Berlandaskam persoalan yang diteliti, maka kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku dari tindak pidana yang melakukan *dumping* limbah B3 tanpa izin sudah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksi pidana yang didapat adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.0000.000.00,00 (tiga miliar rupiah). Untuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dan/atau perusahaan maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tuntutan pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang berotoritas untuk



memberikan tindakan dan berposisi sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Negeri Surabaya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN.Sby dinilai terlalu meringankan bagi Terdakwa, hal tersebut ditinjau dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Teori pemidanaan yang bersangkutan paut dengan kesalahan yang diterjadi di PT. Gunawan Fajar yang dimana Terdakwa sebagai penanggungjawab. Terdakwa hanya diadili dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tentang perbuatan setelah melakukan pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yaitu open *dumping* Limbah B3 di lahan terbuka milik PT. Gunawan Fajar yang lokasinya disebelah gudang produksi plant-2, seharusnya memperhatikan juga Pasal 102 jo 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam melakukan pengelolaan (penyimpanan) Limbah B3 tanpa izin pengelolaan dan tanpa adanya izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) saja sudah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan diketahui juga bahwa pada saat perusahaan PT. Gunawan Fajar melaksanakan operasional terdakwa selaku Direktur / Owner PT. Gunawan Fajar belum memiliki izin lingkungan.

B. Saran

1. Diperlukannya mengeluarkan peraturan khusus tentang anti (*dumping*) seperti bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri tersendiri, karna demikian dikeluarkan perangkat hukum nasional itu dalam mengantisipasi masalah *dumping* ini dinilai masih lemah bisa memperkuat dan dipahami, selain itu diperlukannya juga adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terutama bagi para pelaku dalam sektor perdagangan dan/atau perusahaan, sehingga hal tersebut sebagai instrumen hukum guna menghadapi terjadinya *dumping* tanpa izin.
2. Dalam hal penjatuhan pidana hakim diharapkan tambah berani dan berkenan menggali lebih dalam lagi suatu perkara untuk mencari alasan



serta fakta-fakta yang ada dalam mengurus suatu perkara, akhirnya penerapan sanksi pidana penjara bisa lebih di optimalkan mengingat pidana yang seharusnya juga dijatuhkan tersebut pidana pokok yang mempunyai kekuatan untuk membentuk solusi dalam menaklukkan permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang industrinya menghasilkan Limbah B3.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi /Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister, 2001.)

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014.)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.)

Purwoleksono, Endro Didik. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2016.)

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 - Bab IV Penyimpanan Llimbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*.

C. Arikel Jurnal

Ginting, Br Arija. "Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *Universitas Sumatera Utama*, Volume 1, No 1. Tahun 2018.

Harjanto. "Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pegawai Negri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengutan Liar". *Nestor Magister Hukum*. Volume 1, No. 1 Tahun 2016.

Rosana, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia". *Sosial Politik*. Volume 1, No. 1 Tahun 2018.